

**Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Ahli Waris Terpidana
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 97 PK/Pid.Sus/2012)**

Oleh :

**Jerimia Saputra
E1A016165**

ABSTRAK

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*). Pihak yang dapat mengajukan yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu terpidana atau ahli waris. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2012 telah menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan istri yang bertindak sebagai ahli waris dari terpidana Sudjiono Timan. Padahal Sudjiono Timan itu sendiri merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bersalah yang telah merugikan keuangan atau perekonomian negara bahkan sedang berstatus sebagai buron dan masuk dalam daftar pencarian orang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Makna ahli waris itu sendiri memang tidak dijelaskan baik dalam ketentuan pasal dalam KUHAP maupun dalam penjelasannya. Untuk menentukan makna ahli waris tersebut adalah dengan melakukan metode penafsiran gramatikal yaitu dengan melihat pada kamus besar bahasa indonesia maupun metode penafsiran sistematis yaitu dengan melihat pada sistem hukum waris yang berlaku di indonesia yaitu pada sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menurut hukum waris islam, dan menurut hukum waris adat yang pada intinya seseorang yang dapat dinyatakan sebagai ahli waris haruslah mereka yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan harus ada kematian atau orang yang meninggal dunia. Oleh sebab itu dalam sistem hukum waris yang berlaku di indonesia, maka seorang istri dari terpidana yang masih hidup atau belum meninggal dunia tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris.

Kata kunci : Peninjauan Kembali, Ahli Waris, Tindak Pidana Korupsi.

**Submission of Judicial Review by Convicted Heirs
In Corruption Crime Cases
(Judicial Review Number : 97 PK/Pid.Sus/2012)**

By :

**Jerimia Saputra
E1A016165**

ABSTRACT

Judicial Review is an extraordinary legal effort which can only be filed against a decision that has permanent legal force (*incracht van gewijsde*). Parties that can apply for Judicial Review have been regulated limitatively in Article 263 of the Criminal Procedure Code that is the convict or the heir. The Supreme Court in decision number: 97 PK/Pid.Sus/2012 had received a request for Judicial Review filed by a wife who acted as the heir of the convict, Sudjiono Timan, even though Sudjiono Timan himself was a convicted criminal in a corruption case, as he had been found guilty of causing financial or economic losses to the state and was event currently a fugitive as well as on the wanted list.

The Approach Method used in this research is Juridical Normative Approach. The data used are secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The meaning of heir is not explained either on the provision of the article in the KUHAP or in its explanation. To determine the meaning of the heir is to use grammatical interpretation method by looking at Indonesia Dictionary (KBBI) and systematic interpretation method by using inheritance law system according to the Civil Code. According to Islamic and Customary Inheritance Law, essentially, someone who can be regarded as an heir must be the one who is related by blood or marriage relationship. Likewise, there must be a death or a dead person. Thus, in the Indonesian Inheritance Law System, a wife of a convict who is still alive is not be able to be categorized as an heir.

Keywords : Judicial Review, Heir, Corruption Crime